



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.400, 2009

DEPARTEMEN
Pemanfaatan Kayu.

KEHUTANAN.

Biaya.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.65/Menhut-II/2009

TENTANG

**STANDARD BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU
PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU PENYIAPAN LAHAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman, biaya produksi ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan;
 - b. bahwa Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengusulkan besarnya biaya produksi yang telah disepakati Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan standar biaya produksi pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kayu dan atau penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jls. Nomor P.63/Menhut-II/2006 dan Nomor P.08/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 289).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDARD BIAYA PRODUKSI PEMANFAATAN KAYU PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN ATAU PENYIAPAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN.

Pasal 1

Biaya produksi pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Biaya produksi penyiapan lahan di hutan alam dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Biaya produksi pemanfaatan kayu dari areal pinjam pakai kawasan hutan atau dari APL yang telah dibebani izin peruntukan yang potensi kayunya tidak ekonomis untuk diterbitkan IPK, mempedomani ketentuan dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor :

Tanggal :

BIAYA PRODUKSI PEMANFATAN KAYU PADA IPK DAN ATAU PADA AREAL PINJAM PAKAI ATAU PADA APL

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Satuan	Biaya Produksi (Rp/m ³) PER WILAYAH				
			I	II	III	IV	
	PELAKSANAAN						
1	Biaya Risalah Hutan (intensitas 5%)	m ³	2.500	3.000	3.500	4.000	
2	Penebangan	m ³	13.000	15.500	17.500	20.000	
3	Pemotongan, susun dan penyaradan	m ³	52.000	58.500	61.500	65.000	
4	Pemuatan	m ³	15.000	17.000	18.500	21.000	
5	Pengangkutan	m ³	63.500	82.000	97.500	109.000	
6	Operasional logpond (bongkar dan muat)	m ³	47.500	62.500	75.000	85.000	
	Jumlah :	m ³	193.500	238.500	273.500	304.000	
	Overhead (30% dari Jumlah)	m ³	58.050	71.550	82.050	91.200	
	Total Biaya Produksi :	m ³	251.550	310.050	355.550	395.200	

Keterangan :

I : Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan NTT

II : Kalimantan dan Sulawesi

III : Maluku

IV : Papua

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

H. M.S. KABAN

Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan
 Nomor :
 Tanggal :

**BIAYA PRODUKSI PENYIAPAN LAHAN DI HUTAN ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
 HUTAN TANAMAN**

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Satuan	Biaya Produksi (Rp/m ³) PER WILAYAH			
			I	II	III	IV
	PELAKSANAAN					
1	Biaya Risalah Hutan (intensitas 5%)	m ³	2.000	2.500	3.000	3.500
2	Penebangan	m ³	13.000	15.500	17.500	20.000
3	Pemotongan, susun dan penyaradan	m ³	52.000	58.500	61.500	65.000
4	Pemuatan	m ³	15.000	17.000	18.500	21.000
5	Pengangkutan	m ³	63.500	82.000	97.500	109.000
6	Operasional logpond (bongkar dan muat)	m ³	47.500	62.500	75.000	85.000
	Jumlah :	m ³	193.000	238.000	273.000	303.500
	Overhead (40% dari Jumlah)	m ³	77.200	95.200	109.200	121.400
	Total Biaya Produksi :	m ³	270.200	333.200	382.200	424.900

Keterangan :

- I : Sumatera, Jawa, Bali, NTB, dan NTT
- II : Kalimantan dan Sulawesi
- III : Maluku
- IV : Papua

**MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

H. M.S. KABAN